



P E N E T A P A N

Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu;

Membaca Surat Gugatan tertanggal 4 September 2023, Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Bgl, dalam perkara antara:

ABU YAMIN, Tempat lahir di Sungai Baung, tanggal 29 September 1979, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Advokat, alamat di Jln. Timur Indah II Gg 3 No. 45 RT.013 RW.005 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sekarang berdomisili di Jln. Timur Indah I Nomor 107 RT.05 RW.02 005 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh Rendra Edwar Fransisko, S.H., M.H., dan Lessy Efrigusnita, S.H., semuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Omeng Law Firm, berkedudukan di Jl. Kebun Veteran Nomor: 08 RT.017 RW.002 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Bengkulu dibawah Register Nomor: 423/SK/IX/2023/PN Bgl tanggal 5 September 2023, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat;

L a w a n :

EVI AJI ROSITA, beralamat di Jln. Timur Indah II Gg 3 No. 45 RT.013 RW.005 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 57/Pdt.G/2023/PN Bgl, tertanggal 5 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: /Pdt.G/2023/PN Bgl, tertanggal 5 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 4 Perdata Nomor: 57/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Penggugat secara tertulis pada persidangan hari Rabu tanggal 29 November 2023, yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat No. 78/OLF-R/XI/2023 tanggal 29 November 2023 dalam Perkara Perdata Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Bgl, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan oleh karena Penggugat menganggap surat gugatan saat ini kurang sempurna, sehingga diperlukan perubahan/perbaikan baik Posita maupun Petitum gugatan sehingga berdasarkan alasan tersebut maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya bermaksud untuk mencabut Gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya Surat Permohonan Pencabutan dari Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara A quo maka sesuai Agenda Sidang hari Rabu tanggal 29 November 2023 adalah untuk Duplik namun atas persetujuan dari pihak Tergugat berkaitan dengan adanya Surat Permohonan Pencabutan tersebut pada dasarnya secara lisan Tergugat menyatakan di persidangan tidak keberatan apabila dalam perkara A quo dilakukan pencabutan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 271 RV (Reglement op de burgerlijke rechtsvordering, Staatblad tahun 1874 Nomor 52 juncto Staatblad tahun 1849 Nomor 63) alinea 1, yang pada pokoknya mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atau tanggapan atas gugatan, selanjutnya Pencabutan demikian tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping ketentuan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan maka beralasan hukum Penggugat untuk mencabut gugatannya agar tidak berlarut-larut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas peradilan Pengadilan berpendapat terhadap perihal pencabutan lebih tepat dan sederhana dilakukan melalui Penetapan Ketua Majelis Hakim bukan dalam bentuk putusan walaupun sudah terjadi proses pemeriksaan persidangan namun atas permohonan tertulis yang telah diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara a quo yang pada pokoknya memohon untuk dicabut perkaranya sebagaimana tersebut diatas yang selengkapny surat permohonan pencabutan a quo terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan Perdata dari Penggugat;

Halaman 2 dari 4 Perdata Nomor: 57/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan dikabulkan maka kepada Penggugat dibebankan biaya perkara yang telah ditentukan yang besarnya disebut dalam amar penetapan;

Mengingat ketentuan Pasal 271 RV dan peraturan lain yang saling berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Menerima Pencabutan Permohonan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara dalam Register Perkara Perdata Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Bgl, dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, oleh kami: RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum., dan Riswan Supartawinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Hadepa Zuhli, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.

RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadepa Zuhli, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Perdata Nomor: 57/Pdt.G/2023/PN Bgl



Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp 50.000,00
3.	Relaas Panggilan	: Rp101.000,00
4.	PNBP	: RP 30.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		: Rp231.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) =====